



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **6 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pajak Daerah;
 2. Subbidang Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer.
- d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:
 1. Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan;
 2. Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian;

3. Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana; dan
 4. Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya.
- e. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan;
 2. Subbidang Pengelola Kas Perekonomian;
 3. Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana; dan
 4. Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya.
- f. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 3. Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
1. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan;
 2. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian;
 3. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana; dan
 4. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;

2. Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. huruf b diubah;
 - b. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf b.1 dan b.2; dan
 - c. huruf e dihapus;
- sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran Belanja;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran belanja dan standar belanja;

- b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Program Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP);
 - b.2 koordinasi penyusunan RKA SKPD dan atau RKAP SKPD;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penyusunan rancangan bahan penghantaran dan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. dihapus;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Anggaran Belanja; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah dengan ketentuan
- a. huruf b diubah;
 - b. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf b.1 dan b.2; dan
 - c. huruf d, e dan f dihapus;
- sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja di bidang pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan anggaran belanja dan penyusunan standar belanja di bidang pemerintahan;
 - b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Program Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP) di bidang pemerintahan;
 - b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD dan atau RKAP SKPD di bidang pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. huruf b diubah;
 - b. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf b.1 dan b.2; dan
 - c. huruf d, e, dan f dihapus;
- sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran Belanja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan anggaran belanja dan penyusunan standar belanja di bidang perekonomian;
 - b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Program Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP) di bidang perekonomian;
 - b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD dan atau RKAP SKPD di bidang perekonomian;
 - c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;
 - d. dihapus;

- c. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah dengan ketentuan
- 1. huruf b diubah;
 - 2. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf b.1 dan b.2;
 - 3. huruf d, e dan f dihapus;
- sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja di bidang fisik dan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan anggaran belanja dan penyusunan standar belanja di bidang fisik dan sarana prasarana;

- b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Program Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP) di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD dan atau RKAP SKPD di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. huruf b diubah;
 - b. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf b.1 dan b.2;
 - c. huruf d, e dan f dihapus;
- sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja di bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan anggaran belanja dan penyusunan standar belanja di bidang sosial budaya;
 - b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Program Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP) di bidang sosial budaya;
 - b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD dan atau RKAP SKPD di bidang sosial budaya;
 - c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;
 - b. huruf c diubah;
- sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Pengelola Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah untuk meningkatkan keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelola Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelola Kas Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengelola kas daerah;
 - b.1 pelaksanaan koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
 - b.2 penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
 - b.3 pelaksanaan koordinasi penerbitan SPD;
 - c. penyusunan kebutuhan gaji pegawai negeri sipil;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan potongan pihak ketiga;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencatatan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran atas beban kas daerah;

- f. penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 - g. pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengelola Kas Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
8. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;
 - b. huruf c diubah;
- sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan kas di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelola kas di bidang pemerintahan;
 - b.1 pelaksanaan koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD di bidang pemerintahan;

- b.2 penyiapan bahan penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD di bidang pemerintahan;
- b.3 penyiapan pelaksanaan koordinasi penerbitan SPD di bidang pemerintahan;
- c. pencatatan penerimaan, penatausahaan, dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening kas daerah oleh bank yang ditunjuk di bidang pemerintahan;
- d. penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil DIY beserta tunjangannya pada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, potongan pihak ketiga yang terdiri atas iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, dan iuran Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan;
- e. pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah di bidang pemerintahan;
- f. penyiapan bahan penolakan surat perintah membayar dan draft surat perintah pencairan dana di bidang pemerintahan;
- g. pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
- h. pemrosesan surat keterangan pemberhentian pembayaran;

- i. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala di bidang pemerintahan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
9. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3; dan
 - b. huruf c diubah;
- sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Subbidang Pengelola Kas Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan kas di bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelola Kas Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelola Kas Perekonomian;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelola kas di bidang perekonomian;

- b.1 pelaksanaan koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD di bidang perekonomian;
- b.2 penyiapan bahan penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD di bidang perekonomian;
- b.3 penyiapan pelaksanaan koordinasi penerbitan SPD di bidang perekonomian;
- c. pencatatan penerimaan, penatausahaan, dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening kas daerah oleh bank yang ditunjuk di bidang perekonomian;
- d. penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil DIY beserta tunjangannya pada perangkat daerah, potongan pihak ketiga yang terdiri atas iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, dan iuran Pemerintah Daerah di bidang perekonomian;
- e. pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar yang diajukan oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah di bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan penolakan surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana di bidang perekonomian;

- g. pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;
 - h. pemrosesan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
 - i. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala di bidang perekonomian;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengelola Kas Perekonomian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah dengan ketentuan:
- a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;
 - b. huruf c diubah;
- sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas di bidang fisik dan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan kas di bidang fisik dan sarana prasarana;
- b.1 pelaksanaan koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD di bidang fisik dan sarana prasarana;
- b.2 penyiapan bahan penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD di bidang fisik dan sarana prasarana;
- b.3 penyiapan pelaksanaan koordinasi penerbitan SPD di bidang fisik dan sarana prasarana;
- c. pencatatan penerimaan, penatausahaan, dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening kas daerah oleh bank yang ditunjuk di bidang fisik dan sarana prasarana;
- d. penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil DIY beserta tunjangan pada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, potongan pihak ketiga yang terdiri atas iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, dan iuran Pemerintah Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
- e. pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;

- f. penyiapan bahan penolakan surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana di bidang fisik dan sarana prasarana;
- g. pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
- h. pemrosesan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- i. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala di bidang fisik dan sarana prasarana;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah dengan ketentuan

a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;

b. huruf c diubah;

sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas di bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan kas di bidang sosial budaya;
 - b.1 pelaksanaan koordinasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD di bidang sosial budaya;
 - b.2 penyiapan bahan penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD di bidang sosial budaya;
 - b.3 penyiapan pelaksanaan koordinasi penerbitan SPD di bidang sosial budaya;
- c. pencatatan penerimaan, penatausahaan, dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening kas daerah oleh bank yang ditunjuk di bidang sosial budaya;
- d. penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil DIY beserta tunjangannya pada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, potongan pihak ketiga yang terdiri atas iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, dan iuran Pemerintah Daerah di bidang sosial budaya;

- e. pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah di bidang sosial budaya;
- f. penyiapan bahan penolakan surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana di bidang sosial budaya;
- g. pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
- h. pemrosesan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- i. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala di bidang sosial budaya;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

12. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah dengan ketentuan:

- a. huruf g dan huruf h diubah; dan
- b. huruf i dihapus;

sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi keuangan daerah untuk meningkatkan persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang bina administrasi keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan pada Kabupaten/Kota;
 - e. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - g. pembinaan badan usaha milik daerah dan badan usaha kredit pedesaan;

- h. pembinaan administrasi badan layanan umum daerah;
 - i. dihapus;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
13. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pengelolaan badan layanan umum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pengelolaan badan layanan umum daerah;

- c. penyiapan bahan penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang daerah;
- d. penyiapan bahan penetapan bendahara dan bendahara pembantu;
- e. penyiapan bahan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pengelolaan badan layanan umum daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

14. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dengan ketentuan:

- a. huruf i dihapus; dan
- b. diantara huruf i dan huruf j disisipkan dua huruf yaitu huruf i.1 dan i2;

sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- c. perumusan kebijakan penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi bulanan dan triwulanan;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi semesteran dan prognosis;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- g. perumusan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- h. penyusunan laporan realisasi keuangan dana Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. dihapus;
- i.1 penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i.2 Penyiapan bahan rumusan kebijakan tuntutan ganti rugi (TP-TGR);
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Akuntansi; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
15. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf i dan huruf j disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf i.1 dan i.2, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di bidang pemerintahan;
 - c. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi bulanan dan triwulanan di bidang pemerintahan;
 - d. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di bidang pemerintahan;

- e. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan di bidang pemerintahan;
- f. pencatatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akhir tahun dari perangkat daerah/pejabat pengelola keuangan daerah di bidang pemerintahan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang pemerintahan;
- g. penyiapan bahan nota penghantaran pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
- h. penyiapan bahan penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
- i. penyusunan laporan keuangan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
- i.1 penyiapan bahan penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di bidang pemerintahan;

- i.2 menyiapkan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan TP-TGR di bidang pemerintahan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Akuntansi Pertanggung jawaban Pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

16. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah dengan ketentuan:

- a. diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf b.1;
- b. diantara huruf h dan huruf i disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h.1 dan h.2;

sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di bidang perekonomian;

- b.1 pencatatan dan penyusunan laporan realisasi bulanan dan triwulanan di bidang perekonomian;
- c. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di bidang perekonomian;
- d. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang perekonomian;
- e. pencatatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akhir tahun dari perangkat daerah/pejabat pengelola keuangan daerah di bidang perekonomian yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan nota penghantaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;
- g. penyiapan bahan penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;

- h. penyusunan laporan keuangan dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian;
 - h.1 penyiapan bahan penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di bidang perekonomian;
 - h.2 menyiapkan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan TP-TGR di bidang perekonomian;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
17. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diantara huruf i dan huruf j disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf i.1 dan i.2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di bidang fisik dan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban fisik dan sarana prasarana;
- c. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi bulanan dan triwulanan di bidang fisik dan sarana prasarana;
- d. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di bidang fisik dan sarana prasarana;
- e. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang fisik dan sarana prasarana;
- f. pencatatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akhir tahun dari perangkat daerah/pejabat pengelola keuangan daerah di bidang fisik dan sarana prasarana yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang fisik dan sarana prasarana;

- g. penyiapan bahan nota penghantaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
- h. penyiapan bahan penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
- i. penyusunan laporan keuangan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - i.1 penyiapan bahan penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di bidang fisik dan sarana prasarana;
 - i.2 penyiapan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan TP-TGR di bidang fisik dan sarana prasarana;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Akuntansi Pertanggung jawaban Fisik dan Sarana Prasarana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

18. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diantara huruf i dan huruf j disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf i.1 dan i.2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi pertanggungjawaban di bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Subbidang Akuntansi pertanggungjawaban Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban sosial budaya;
 - c. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi bulanan dan triwulanan di bidang sosial budaya;
 - d. pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di bidang sosial budaya;
 - e. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang sosial budaya;

- f. pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akhir tahun dari perangkat daerah/pejabat pengelola keuangan daerah di bidang sosial budaya yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan di bidang sosial budaya;
- g. penyiapan bahan nota penghantaran pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
- h. penyiapan bahan penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
- i. penyusunan laporan keuangan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang sosial budaya;
 - i.1 penyiapan bahan penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di bidang sosial budaya;
 - i.2 penyiapan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan TP-TGR di bidang sosial budaya;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial Budaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

19. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah dengan ketentuan:

- a. diantara huruf c dan d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1; dan
- b. huruf h dihapus;

sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Bidang Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur dan jumlah potensi barang milik daerah yang didayagunakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengelola barang milik daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah;
 - c.1 penyelenggaraan koordinasi penyusunan standar harga barang/jasa berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa;
 - d. perencanaan pengelolaan barang milik daerah;

- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - h. dihapus;
 - i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang pengelola barang milik daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
20. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
 - (2) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan Penatausahaan barang milik daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah serta petunjuk teknisnya;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait perencanaan, penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah perangkat daerah dan BLUD;
- d. penyiapan pengumpulan bahan penelaahan dan bahan penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), perubahan RKBMD dan penyusunan RKBMD dalam kondisi darurat;
- e. penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penatausahaan barang milik daerah melalui kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dalam mendukung penyusunan neraca;
- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka penatausahaan barang milik daerah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penatausahaan data/dokumen kepemilikan barang milik daerah tak bergerak;

- i. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusutan barang milik daerah;
 - j. penyiapan bahan konsep keputusan gubernur tentang penetapan pejabat pengelola barang milik daerah, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
22. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
 - (2) Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
23. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas melaksanakan urusan pendayagunaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan serta petunjuk teknisnya;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah perangkat daerah dan BLUD;
 - e. penyiapan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan proses administrasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan fisik barang milik daerah;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan proses sewa, pinjam pakai, bangun serah guna, bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah;
- i. penyiapan bahan penyusunan konsep keputusan gubernur terkait pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

24. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

25. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar harga barang/jasa berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan terkait standar harga barang/jasa berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan serta petunjuk teknisnya;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait standar harga barang/jasa pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah perangkat daerah dan BLUD;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;

- e. penyiapan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan standar harga barang/jasa berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan proses administrasi penyusunan standar harga barang/jasa berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. penyiapan bahan konsep keputusan gubernur terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 JANUARI 2021

GUBERNUR



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 6